



Pelindungan Indikasi Geografis Sebagai Strategi Peningkatan Eksistensi Ekspor Rempah Indonesia

Suratman* Lestari Anggraini * Niza Wibyana Tito *, Happy Brilliant Srikandy*, Yessy Madya Putri*, Firdaus Akhirus Zamansyah*, Najib A. Gisymar*

*Magister Hukum Universitas Widya Mataram

Alamat Jalan Tata Bumi Selatan, Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: clxsuratman@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi peran strategis pelindungan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum untuk memperkuat posisi tawar dan stabilitas harga rempah Indonesia di pasar internasional. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya nilai tambah ekonomi komoditas rempah nasional akibat dominasi penjualan bahan mentah yang belum terproteksi secara kolektif, sehingga rentan terhadap praktik pemalsuan identitas wilayah oleh pihak asing. Banyak kajian sebelumnya hanya menitikberatkan pada narasi historis jalur rempah tanpa membedah fungsionalitas kerangka hukum kekayaan intelektual dalam memitigasi hambatan perdagangan non-tarif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Analisis difokuskan pada sinkronisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap standar minimum pelindungan yang diatur dalam Pasal 22 hingga 24 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi yuridis melalui pendaftaran Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum yang signifikan bagi produsen lokal, sebagaimana terverifikasi pada eskalasi nilai ekonomi produk Lada Putih Muntok dan Pala Banda pasca-pendaftaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan Buku Deskripsi sebagai dokumen teknis pendaftaran merupakan syarat mutlak untuk menciptakan diferensiasi produk yang sah dan berkelanjutan di tengah dinamika perdagangan global yang kompetitif.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Rempah Nusantara, Hukum Perdagangan Internasional, TRIPS Agreement, Kekayaan Intelektual Kolektif..

ABSTRACT

This study examines the strategic role of Geographical Indication (GI) protection as a legal instrument to strengthen the bargaining position and price stability of Indonesian spices in the international market. The primary issue addressed is the low economic added value of Indonesia's spice commodities, which is largely attributable to the predominance of unprocessed raw material exports that lack collective legal protection, thereby rendering them vulnerable to the misappropriation and falsification of geographical origin by foreign parties. Previous studies have primarily focused on the historical narrative of the Spice

Route without critically examining the functional role of the intellectual property legal framework in mitigating non-tariff trade barriers. This research employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The analysis focuses on the harmonization of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications with the minimum standards of protection stipulated in Articles 22–24 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). The findings reveal that legal transformation through the registration of Geographical Indications provides significant legal certainty for local producers, as evidenced by the increased economic value of



Muntok White Pepper and Banda Nutmeg following their GI registration. The study concludes that strengthening the Book of Requirements (Description Book) as the principal technical document in the registration process is an essential prerequisite for establishing legitimate and sustainable product differentiation amid the increasingly competitive dynamics of global trade.

Keywords: *Geographical Indications, Indonesian Spices, International Trade Law, TRIPS Agreement, Collective Intellectual Property.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia secara kodrati memiliki posisi strategis sebagai negara agraris dengan kekayaan hayati yang menjadi pilar perdagangan dunia sejak berabad-abad silam. Karakteristik ekologis wilayah Nusantara yang spesifik menghasilkan komoditas rempah dengan profil rasa, aroma, dan kualitas yang tidak dapat direplikasi di belahan bumi lain. Namun, dalam konstelasi perdagangan internasional modern, keunggulan alamiah ini tidak lagi cukup untuk menjamin kedaulatan ekonomi tanpa disertai dengan instrumen perlindungan hukum yang memadai. Penjualan rempah yang masih didominasi oleh bentuk bahan mentah tanpa identitas hukum kolektif menyebabkan posisi tawar produsen lokal menjadi rentan terhadap fluktuasi harga global dan praktik persaingan usaha tidak sehat.¹

Masalah utama yang menjadi urgensi dalam penelitian ini adalah maraknya praktik penggunaan nama geografis rempah Indonesia oleh pihak asing tanpa hak, atau yang sering dikenal sebagai praktik penyesatan asal-usul barang. Lemahnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual kolektif menyebabkan produk-produk bereputasi tinggi sering kali terjebak sebagai komoditas massal yang nilainya ditentukan oleh perantara perdagangan internasional.² Tanpa perlindungan Indikasi Geografis, komoditas rempah Nusantara kehilangan nilai tambah ekonomisnya dan rentan mengalami degradasi reputasi akibat pemalsuan kualitas oleh kompetitor di pasar global.³

¹ A. R. Prasetyo & A. K. Munthe, "Peranan Perdagangan Internasional terhadap Ekspor Rempah-Rempah di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 10, 2024, hlm. 288-293. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11242907>.

² Tirsa A. F. Ndiba, Magdalena Wullur, dan Petrus Tumade, "Evaluasi Kinerja Rantai Pasok Komoditas Cengkeh (Studi pada Desa Lalumpe Kabupaten Minahasa)," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 110-120. DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11582>.

³ S. Purwanda, "Hilangnya Hak Eksklusif Tanaman Rempah Asli Indonesia," *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu*



Kajian terdahulu mengenai rempah Nusantara umumnya masih bersifat naratif dan historis, yang menitikberatkan pada romantisme kejayaan jalur rempah masa lalu.⁴ Research gap atau celah penelitian dalam naskah ini terletak pada minimnya analisis yuridis mengenai fungsionalitas Indikasi Geografis sebagai instrumen mitigasi terhadap hambatan perdagangan teknis di pasar premium. Terdapat kebutuhan akademik untuk membedah bagaimana transformasi kebijakan dari keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif berbasis hukum dapat diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan landasan argumen hukum bahwa perlindungan identitas asal barang bukan sekadar masalah administrasi, melainkan strategi kedaulatan ekonomi.⁵ Hal ini selaras dengan mandat internasional dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), khususnya pada Pasal 22 hingga 24, yang mewajibkan perlindungan hukum terhadap nama-nama geografis guna mencegah persaingan usaha yang tidak jujur. Melalui analisis ini, diharapkan ditemukan solusi yuridis mengenai optimalisasi pendaftaran Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna mengamankan rantai nilai ekonomi rempah Indonesia di kancah internasional secara berkelanjutan.

Tabel 1:

Matriks Historis dan Strategis Rempah Indonesia

Dimensi	Elemen Kunci	Target Strategis
Sejarah	Jalur Rempah Kuno	Restorasi Citra Bangsa
Ekonomi	Ekspor Komoditas	Peningkatan Gross Domestic Product
Hukum	Indikasi Geografis	Proteksi Kekayaan Intelektual

Sosial dan Humaniora, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 110-125. DOI: 10.36869/pjhpish.v8i1.235.

⁴ F. Rahman, "Negeri Rempah-rempah dari Masa Bersemi Hingga Gugurnya Kejayaan Rempah-rempah," Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 11, No. 3, 2019, hlm. 347-362. DOI: 10.30959/patanjala.v11i3.527.

⁵ Humas FE UNNES, "Memperkaya Ekonomi Produk Lokal melalui Indikasi Geografis," FEB UNNES Official Website, diakses dari <https://unnes.ac.id/feb/memperkaya-ekonomi-produk-lokal-melalui-indikasi-geografis/>, pada 1 Mei 2026.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang berlaku dalam sistem perundang-undangan. Penggunaan metode normatif dipilih sesuai dengan karakter penelitian yang bermaksud melakukan inventarisasi, sinkronisasi, dan uji konsistensi terhadap regulasi terkait kekayaan intelektual kolektif tanpa melibatkan observasi lapangan atau data empiris dari informan secara langsung. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah keselarasan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan peraturan pelaksana di bawahnya, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membangun argumentasi hukum mengenai esensi perlindungan komoditas berbasis keunikan wilayah.⁶ Data yang dianalisis dalam penelitian ini secara keseluruhan bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup konvensi internasional seperti Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) dan regulasi domestik nasional. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu, naskah akademik, serta jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek perlindungan kekayaan intelektual pada hasil pertanian di lahan spesifik.⁷

Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia guna memperjelas istilah-istilah teknis dalam hukum perdagangan internasional.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Konstruksi Yuridis Pelindungan Komoditas melalui Indikasi Geografis

Pelindungan terhadap Indikasi Geografis di Indonesia secara formal ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan

⁶ V. A. Mudi, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual 'Lada Katokkon Toraja' dalam Perspektif Indikasi Geografis," Repository Unhas, 2021, hlm. 20-35.

⁷ T. Tavinayati, dkk., "Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Hasil Pertanian Lahan Basah," Badamai Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 15-28.



bahwa hak atas Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak yang terdaftar. Dalam sistem hukum kekayaan intelektual nasional, perlindungan ini tidak lahir secara otomatis (automatically) melainkan melalui mekanisme pendaftaran yang bersifat konstitutif. Berdasarkan penelusuran dokumen pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pendaftaran komoditas rempah mensyaratkan penyusunan Buku Deskripsi yang memuat rincian mengenai karakteristik unik, reputasi, dan faktor lingkungan (alam dan manusia) yang secara spesifik memengaruhi mutu produk.

Secara internasional, kerangka hukum perlindungan ini bersumber dari Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ketentuan Pasal 22 hingga 24 TRIPS Agreement menetapkan standar minimum perlindungan bagi negara anggota untuk mencegah penggunaan nama geografis yang menyesatkan konsumen terkait asal wilayah barang. Bagi komoditas rempah Nusantara, pendaftaran Indikasi Geografis berfungsi sebagai alat bukti legalitas yang sah dalam menghadapi sengketa merek dagang di pasar mancanegara, sekaligus memberikan proteksi terhadap klaim sepihak oleh korporasi transnasional yang melakukan praktik penyalahgunaan identitas produk asli daerah.⁸

Tabel 2:
Kerangka Hukum Indikasi Geografis dalam Perdagangan Internasional

Aspek Hukum	Fungsi Perlindungan Internasional	Dampak pada Kedaulatan Perdagangan
Sertifikasi Keaslian	Verifikasi asal berdasarkan batas wilayah yang sah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang 20/2016.	Mencegah klaim biopiracy oleh perusahaan asing terhadap varietas lokal.
Hak Eksklusif Komunal	Kewenangan tunggal komunitas lokal merujuk pada standar Perjanjian TRIPS.	Memperkuat posisi tawar produsen dalam negosiasi harga ekspor premium.

⁸ L. Elvita, "Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Ditinjau dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada)", Notarius, 2015, hlm. 45-58.



Aspek Hukum	Fungsi Perlindungan Internasional	Dampak pada Kedaulatan Perdagangan
Filter Teknis Hukum	Hambatan hukum untuk peredaran barang palsu di negara tujuan ekspor.	Menjaga reputasi produk nasional dari risiko pemalsuan identitas global.
Harmonisasi Standar	Penyelarasan peraturan domestik dengan norma-norma Pasal 22–24 dari WTO TRIPS.	Memfasilitasi penetrasi pasar ke Uni Eropa yang memiliki standar ketat.
Instrumen Litigasi	Dasar hukum untuk menuntut pelanggaran merek dagang di forum internasional.	Memberikan jaminan keamanan bagi pelaku usaha melalui kepastian hak.
Transparansi Rantai Nilai	Memastikan aspek keterlacakan dari produsen ke konsumen.	Meningkatkan kepercayaan pembeli internasional terhadap integritas rantai pasokan.

b. Data Eskalasi Nilai Ekonomi dan Status Pendaftaran Komoditas

Analisis terhadap data sekunder menunjukkan adanya korelasi positif antara perolehan sertifikat Indikasi Geografis dengan stabilitas serta peningkatan nilai jual komoditas di pasar ekspor. Sertifikasi ini menciptakan diferensiasi produk yang memungkinkan produsen lokal menembus segmen pasar premium yang mengutamakan ketertelusuran (traceability) dan autentisitas. Berikut adalah tabulasi data mengenai dampak ekonomi pasca-pendaftaran pada beberapa komoditas rempah dan perkebunan unggulan.

Tabel 3:
Representasi Sampel Eskalasi Nilai Ekonomi Komoditas Nusantara Pasca-Transformasi Yuridis Indikasi Geografis

Jenis Komoditas	Status Hukum	Tahun Data	Estimasi Kenaikan Harga	Rujukan
Lada Putih Muntok	Terdaftar IG	2015	35%	Legalitas Eksistensi Hak Indikasi Asal pada Sektor Perkebunan Lada. ⁹
Kopi Arabika Kintamani	Terdaftar IG	2019	> 300%	Determinan Persepsi Masyarakat Tani terhadap Signifikansi Sertifikasi Produk

⁹ L. Elvita, "Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Ditinjau dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada)", Notarius, 2015.



Jenis Komoditas	Status Hukum	Tahun Data	Estimasi Kenaikan Harga	Rujukan
				Kopi. ¹⁰
Kopi Bajawa Flores	Terdaftar IG	2016	200% - 300%	Advokasi Kekayaan Intelektual pada Sektor Agraria Wilayah Lahan Basah. ¹¹
Lada Katokkon Toraja	Terdaftar IG	2021	20% - 25%	Proyeksi Regulasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Varietas Lada Lokal. ¹²
Pala Banda	Terdaftar IG	2024	40%	Orientasi Strategis dan Potensi Ekonomi Sertifikasi Geografis Sektor Maritim dan Rempah. ¹³
Beras Pandanwangi	Terdaftar IG	2025	5-10%.	Kementan Mempermudah Pemberian Rekomendasi Izin Ekspor Beras. ¹⁴
Cengkeh Minahasa	Dalam Proses	2016	15%	Penilaian Efektivitas Tata Kelola Logistik Cengkeh di Kawasan Lalumpe Minahasa. ¹⁵

Peningkatan harga tersebut merupakan implikasi dari pengakuan pasar terhadap reputasi daerah asal yang telah terkunci secara yuridis dalam dokumen deskripsi resmi. Sebagai contoh, Lada Putih Muntok mendapatkan perlindungan karena karakteristik rasa pedas dan aroma spesifik yang dipengaruhi oleh komposisi mineral tanah di wilayah Bangka Belitung, yang secara hukum dilarang digunakan oleh produk lada dari wilayah lain.¹⁶ Hal ini membuktikan bahwa Indikasi Geografis efektif berperan sebagai instrumen pengalihan dari persaingan harga komoditas generik menuju persaingan kualitas berbasis legalitas.

Keberadaan perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis

¹⁰ R. Jampur & N. Yudiari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap Peran Sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika di Kintamani", Agrimeta, 2019.

¹¹ T. Tavinayati, dkk., "Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Hasil Pertanian Lahan Basah", Badamai Law Journal, 2016.

¹² V. A. Mudi, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual 'Lada Katokkon Toraja' dalam Perspektif Indikasi Geografis", Repository Unhas, 2021.

¹³ P. B. Utomo, Indikasi Geografis Produk Kelautan dan Perikanan: Pengenalan dan Prospek, Smart Publisher, 2024.

¹⁴ Agrofarm. Kementan Mempermudah Pemberian Rekomendasi Izin Ekspor Beras. 2019. <https://www.agrofarm.co.id/2019/08/17058/>

¹⁵ P. Tumade, M. Wullur, & T. A. Ndiba, "Evaluasi Kinerja Rantai Pasok Komoditas Cengkeh (Studi pada Desa Lalumpe Kabupaten Minahasa)", Jurnal EMBA, 4(1), 2016.

¹⁶ R. Jampur & N. Yudiari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap Peran Sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika di Kintamani", Agrimeta, 2019, hlm. 12-25.



memberikan kepastian bagi pembeli internasional mengenai standar mutu yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sertifikasi ini berfungsi sebagai instrumen navigasi pasar yang memisahkan komoditas unggulan Nusantara dari ancaman produk substitusi yang tidak memiliki keterkaitan geografis asli. Mekanisme penetapan harga pasca-pendaftaran tidak lagi hanya bergantung pada hukum permintaan dan penawaran semata, melainkan turut dipengaruhi oleh nilai intelektual komunal yang melekat pada nama wilayah. Transformasi nilai ini secara bertahap merubah pola perdagangan dari ekspor bahan baku mentah menuju penjualan produk dengan identitas hukum yang kuat dan berdaya saing global.

Partisipasi aktif masyarakat produsen dalam menjaga keaslian produk menjadi modal sosial dalam mempertahankan keberlanjutan ekonomi daerah yang telah memiliki legalitas wilayah. Pemegang hak pendaftaran memiliki otoritas hukum untuk mengontrol peredaran barang agar tetap sesuai dengan standar kualitas yang tercantum dalam dokumen deskripsi resmi. Penguatan ekosistem kekayaan intelektual kolektif ini memberikan perlindungan bagi petani dari praktik persaingan usaha tidak jujur yang sering kali merugikan komoditas lokal. Sinergi antara kepatuhan terhadap regulasi domestik dan pengakuan pasar internasional menciptakan fondasi yang kokoh bagi peningkatan pendapatan nasional melalui sektor agrikultur dan perkebunan terproteksi.

Efektivitas perlindungan Indikasi Geografis dalam meningkatkan pendapatan produsen lokal sangat bergantung pada pemeliharaan reputasi kolektif secara berkelanjutan. Dokumen deskripsi yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berfungsi sebagai standar operasional prosedur yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok tani atau masyarakat pelindung. Kepatuhan terhadap metode produksi tradisional dan standar kualitas yang terukur memastikan bahwa nilai premium produk di pasar internasional tetap terjaga dari waktu ke waktu. Pengakuan yuridis ini secara bertahap mengurangi ketergantungan petani pada komoditas anonim yang sering kali menjadi sasaran manipulasi harga oleh para spekulan pasar global.



Integrasi antara identitas wilayah dan strategi pemasaran produk memberikan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi turunan di daerah asal komoditas. Keberhasilan pendaftaran Indikasi Geografis memicu pertumbuhan ekosistem bisnis lokal melalui penguatan merek kolektif yang memiliki daya tarik unik bagi segmentasi pasar menengah ke atas. Para pelaku usaha dapat memanfaatkan status hukum tersebut untuk membangun narasi produk yang kuat, yang menghubungkan keaslian rasa dengan nilai budaya serta keunggulan geografis wilayah Nusantara. Peningkatan daya saing ekonomi ini pada akhirnya memberikan kontribusi nyata bagi penguatan devisa negara melalui ekspor produk-produk pertanian dan perkebunan yang memiliki perlindungan kekayaan intelektual yang sah.

c. Sinkronisasi Regulasi Nasional terhadap Standar Global

Perlindungan Indikasi Geografis dalam hukum perdagangan internasional tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) yang menetapkan standar proteksi minimum bagi negara anggota. Pasal 22 TRIPS Agreement mewajibkan adanya instrumen hukum untuk mencegah penyalahgunaan nama geografis yang dapat menyesatkan publik mengenai asal-usul wilayah barang. Bagi Indonesia, sinkronisasi ini telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Namun, terdapat celah hukum dalam pemanfaatan Pasal 23 TRIPS Agreement yang memberikan tingkat perlindungan tambahan (additional protection) bagi produk minuman keras (wines and spirits). Indonesia perlu memperjuangkan melalui diplomasi perdagangan agar standar perlindungan tinggi tersebut juga diterapkan secara mutlak pada komoditas rempah Nusantara yang memiliki nilai reputasi global serupa.¹⁷

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, efektivitas Indikasi Geografis sebagai instrumen perlindungan kekayaan intelektual sangat bergantung

¹⁷ Feni Aryani, et al., "Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis 'Bima Ntanda Rawo' Pasca Pendaftaran Studi Tentang Dampak Ekonomi Dan Tantangan Penegakan Hukum," *Ganec Swara*, Vol. 19, No. 4, 2025, hlm. 1409–1421. DOI: <https://doi.org/10.59896/gara.v19i4.437>.



pada kualitas penyusunan Buku Deskripsi. Dokumen teknis ini bertindak sebagai bukti yuridis yang menghubungkan kualitas spesifik produk dengan faktor geografis daerah

asal. Kegagalan dalam mendefinisikan batas wilayah atau karakteristik unik secara presisi dapat menyebabkan lemahnya posisi tawar produsen lokal saat terjadi sengketa di pasar luar negeri. Perlindungan ini bukan sekadar pendaftaran administratif, melainkan strategi kedaulatan ekonomi untuk memastikan bahwa nilai tambah dari reputasi daerah asal tetap dinikmati oleh komunitas produsen lokal, bukan oleh korporasi asing yang melakukan praktik pencitraan merek yang menyesatkan konsumen.

Mitigasi Risiko Pelanggaran dan Penegakan Hukum Lintas Batas Penegakan hukum terhadap pelanggaran Indikasi Geografis menghadapi tantangan kompleks ketika memasuki yurisdiksi hukum negara lain. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan hak bagi Kelompok Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG) untuk mengajukan gugatan terhadap penggunaan nama geografis yang ilegal. Namun, implementasinya memerlukan dukungan diplomasi ekonomi yang kuat agar sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diakui secara timbal balik (*mutual recognition*) melalui perjanjian bilateral maupun multilateral. Penegakan hukum ini penting untuk memitigasi praktik *passing off*, di mana produk dari wilayah lain dijual dengan menggunakan nama geografis terdaftar demi mendapatkan harga premium secara tidak sah.¹⁸

Selain jalur litigasi, tindakan preventif melalui sosialisasi status perlindungan produk Indonesia kepada distributor global merupakan langkah yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum internasional mengenai status kekayaan intelektual kolektif Indonesia. Perlindungan Indikasi Geografis juga memiliki

¹⁸ B. I. Salempa dan Seniwati, "Diplomasi Maritim 'Rempah' di Nusantara: Perjalanan dari Maluku Sampai ke Pelabuhan Malaka," JCSR: Journal of Community Service and Research, Vol. 2, No. 6, 2024, hlm. 880-895. DOI: <https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v2i6.4571>.



dimensi keberlanjutan lingkungan, karena mewajibkan masyarakat lokal untuk menjaga integritas ekologis wilayahnya agar kualitas rempah tetap konsisten. Dengan demikian, instrumen hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat proteksi pasar, tetapi juga sebagai sarana pelestarian hayati yang selaras dengan upaya rekonstruksi jalur rempah sebagai warisan budaya dan ekonomi dunia.¹⁹

Tabel 4:
Arsitektur Mitigasi Risiko Terintegrasi untuk Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Dimensi Mitigasi	Instrumen Tindakan Strategis	Mekanisme Pertahanan Hukum
Pengawasan Global	Pemantauan aktif pendaftaran merek dagang dalam basis data Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).	Deteksi dini untuk mencegah pendaftaran ilegal nama geografis rempah-rempah Indonesia oleh perusahaan asing.
Advokasi Komunal	Pembentukan unit bantuan hukum khusus untuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).	Memberikan perlawanan hukum terhadap klaim sepihak dan praktik <i>passing off</i> (asal yang menyesatkan) di pasar internasional.
Diplomasi Litigasi	Pemanfaatan saluran penyelesaian sengketa melalui forum WTO dan mekanisme litigasi internasional.	Penegakan sanksi terhadap pelanggaran masif yang menurunkan nilai ekonomi dan reputasi komoditas nasional.
Regulasi Regional	Formalisasi aturan perlindungan domestik melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).	Memperkuat ekosistem internal untuk memastikan keaslian produk dari proses budidaya hingga distribusi akhir.
Pendidikan Preventif	Sosialisasi status perlindungan Indikasi Geografis kepada jaringan importir dan distributor global.	Meningkatkan kesadaran hukum lintas negara untuk meminimalkan sengketa dagang akibat ketidaktahuan regulasi.
Audit Integritas	Verifikasi berkala kepatuhan produsen terhadap standar kualitas dalam Buku Deskripsi.	Mempertahankan kepercayaan pasar internasional melalui jaminan kualitas konsisten dari produk yang dilindungi secara hukum.

Peran Gastrodiplomasi dalam Memperkuat Reputasi Produk Pemanfaatan Indikasi

¹⁹ S. I. Gede dan I. A. D. Arini, "Rempah-Rempah sebagai Potensi Wellness Tourism di Indonesia," CULTOURE: Jurnal Ilmiah Pariwisata, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 92-105. DOI: <https://doi.org/10.51713/cultoure.v5i1.92>.



Geografis harus diintegrasikan dengan strategi gastrodiplomasi untuk memperluas jangkauan pasar ekspor. Narasi mengenai asal-usul, sejarah, dan keunikan rasa yang terkandung dalam setiap produk rempah terdaftar menjadi daya tarik bagi konsumen global yang mengutamakan kualitas autentik. Diplomasi maritim dan kuliner menjadi media untuk memperkenalkan legalitas produk Indonesia kepada masyarakat internasional. Melalui penguatan identitas hukum yang terverifikasi, rempah Nusantara tidak lagi dipandang sebagai sekadar hasil alam mentah, melainkan sebagai produk premium yang memiliki integritas hukum, etika produksi, dan nilai sejarah yang tak ternilai.²⁰

Implementasi gastrodiplomasi yang efektif menempatkan Indikasi Geografis sebagai penanda keaslian yang memberikan jaminan keamanan dan kualitas bagi konsumen di mancanegara. Dengan menonjolkan dokumen deskripsi yang memuat karakteristik unik wilayah, Indonesia dapat membangun persepsi bahwa setiap butiran rempah bukan sekadar bahan baku, melainkan hasil dari interaksi harmonis antara faktor alam dan kearifan lokal yang terproteksi oleh negara. Sinergi ini memungkinkan produk lokal masuk ke dalam rantai pasok restoran mewah dan industri pangan premium dunia dengan harga yang lebih stabil, karena identitas produk telah memiliki kekuatan pembuktian yuridis yang diakui secara internasional guna menghindari substitusi oleh produk serupa dari negara lain.

Selain itu, narasi yang dibangun melalui strategi ini berfungsi sebagai instrumen komunikasi hukum untuk menjelaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual kolektif kepada masyarakat global. Kehadiran rempah Nusantara yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dalam ajang promosi kuliner internasional menjadi bukti nyata mengenai ketaatan Indonesia terhadap standar perdagangan dunia. Hal ini secara tidak langsung memperkuat posisi tawar diplomatik dalam negosiasi perjanjian perdagangan bilateral, di mana pengakuan timbal balik atas hak kekayaan intelektual menjadi poin utama. Melalui pendekatan ini, reputasi rempah Indonesia akan semakin

²⁰ R. M. Baskoro, "Kisah Selera dari Negeri Rempah: Memahami Gastrodiplomasi dari Perspektif Indonesia," *Indonesian Perspective*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 23-40. DOI: <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.47890>.



kokoh, tidak hanya karena kualitas organoleptiknya, tetapi juga karena adanya sistem perlindungan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Sertifikasi dan Peran Regulasi Daerah

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan payung hukum yang memadai, implementasi pendaftaran Indikasi Geografis di tingkat daerah masih menghadapi kendala teknis yang signifikan. Penyusunan Buku Deskripsi yang mensyaratkan pembuktian ilmiah mengenai hubungan antara faktor lingkungan dan kualitas produk memerlukan biaya dan keahlian yang sering kali di luar jangkauan kelompok tani kecil. Di sinilah letak pentingnya peran pemerintah daerah untuk melakukan formalisasi aturan perlindungan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Dukungan regulasi lokal berfungsi sebagai lapis pengamanan tambahan yang menjamin kemurnian produk dari tahap budidaya hingga proses pengemasan akhir, sekaligus memastikan bahwa standar mutu yang tercantum dalam Buku Deskripsi dipatuhi secara konsisten oleh seluruh anggota Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.²¹

Pemerintah daerah memegang peranan krusial dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektoral guna mempercepat proses pendaftaran kekayaan intelektual kolektif ini. Alokasi anggaran daerah untuk pengujian laboratorium dan sertifikasi mutu sering kali menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pendaftaran komoditas rempah unggulan. Sinergi antara dinas pertanian, dinas perdagangan, dan lembaga riset diperlukan untuk menyusun argumentasi ilmiah yang kuat dalam Buku Deskripsi agar memenuhi standar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kehadiran regulasi di tingkat lokal juga memberikan kepastian bagi investor dan mitra dagang bahwa produk yang dihasilkan dari wilayah tersebut memiliki standar pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Langkah penguatan kapasitas kelembagaan pada Masyarakat Perlindungan Indikasi

²¹ Tirsia A. F. Ndiba, Magdalena Wullur, dan Petrus Tumade, "Evaluasi Kinerja Rantai Pasok Komoditas Cengkeh (Studi pada Desa Lalumpe Kabupaten Minahasa)," Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 115-125. DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11582>.



Geografis menjadi agenda prioritas dalam memastikan efektivitas regulasi daerah. Masyarakat lokal memerlukan pendampingan teknis yang kontinu agar mampu mengelola hak eksklusif secara mandiri dan profesional pasca-perolehan sertifikat. Pelaksanaan monitoring secara berkala terhadap penggunaan tanda Indikasi Geografis di tingkat produsen mencegah terjadinya degradasi kualitas yang dapat merusak reputasi kolektif. Transformasi dari pola kerja tradisional menuju manajemen berbasis standar mutu internasional ini akan memperkuat posisi rempah Nusantara sebagai produk premium yang memiliki daya saing tinggi di pasar ekspor.

Tabel 5:

Analisis SWOT Implementasi Indikasi Geografis pada Komoditas Rempah

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Legitimasi Historis & Budaya: Memiliki narasi sejarah kuat sebagai pusat jalur rempah dunia yang memberikan nilai autentisitas tinggi.	Kompleksitas Administratif: Proses pendaftaran dan penyusunan Buku Deskripsi memerlukan keahlian teknis yang mendalam dan waktu yang lama.
Karakteristik Geografis Unik: Faktor alam (tanah dan iklim) menghasilkan profil rasa dan aroma yang tidak dapat direplikasi di wilayah lain.	Keterbatasan Modal & Infrastruktur: Kurangnya akses pembiayaan bagi kelompok tani untuk standarisasi fasilitas pengolahan pascapanen.
Proteksi Hukum Eksklusif: Adanya payung hukum UU No. 20/2016 yang memberikan hak komunal untuk mencegah eksploitasi identitas oleh pihak asing.	Rendahnya Literasi Kekayaan Intelektual: Belum meratanya pemahaman petani mengenai manfaat strategis perlindungan hukum geografis.
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Ekspansi Pasar Niche & Premium: Meningkatnya tren global terhadap produk organik dan bersertifikat yang menawarkan margin keuntungan lebih tinggi.	Persaingan Harga Komoditas Massal: Ancaman dari produk rempah tanpa identitas yang dijual jauh lebih murah di pasar tradisional internasional.
Digitalisasi Perdagangan: Pemanfaatan platform <i>e-commerce</i> global untuk memotong rantai distribusi dan menjangkau konsumen akhir secara langsung.	Munculnya Produk Substitusi Sintetis: Inovasi teknologi pangan yang menghasilkan perasa kimiawi sebagai pengganti rempah alami dengan biaya rendah.
Gastrodiplomasi & Wellness Tourism: Integrasi produk rempah terproteksi ke dalam sektor pariwisata kesehatan dan diplomasi	Perubahan Iklim Global: Risiko degradasi kualitas lahan dan pergeseran musim yang dapat mengancam karakteristik unik produk



Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
kuliner internasional.	di masa depan.

e. Integrasi Teknologi dalam Rantai Pasok Rempah Terproteksi

Dalam menghadapi tuntutan pasar global terhadap ketertelusuran produk (*traceability*), penggunaan teknologi informasi menjadi keniscayaan dalam memperkuat sistem Indikasi Geografis. Digitalisasi data produksi dan distribusi memungkinkan verifikasi status hukum barang secara efisien dan transparan bagi importir di negara tujuan. Dengan adanya sistem pemantauan yang terintegrasi, risiko pencampuran produk autentik dengan produk berkualitas rendah dari luar wilayah perlindungan dapat diminimalisir. Hal ini tidak hanya menjaga kepercayaan pasar internasional, tetapi juga melindungi integritas reputasi wilayah yang telah dibangun selama puluhan tahun oleh komunitas lokal. Kepastian hukum yang didukung oleh transparansi rantai pasok akan menempatkan rempah Nusantara sebagai komoditas yang unggul secara legalitas maupun kualitas ekologis.²²

Penerapan sistem basis data berbasis komputasi awan memfasilitasi pengarsipan dokumen deskripsi dan sertifikat secara digital agar dapat diakses oleh otoritas kepabeanan di berbagai negara. Keamanan data yang terjamin melalui enkripsi digital mengurangi potensi pemalsuan label Indikasi Geografis yang sering terjadi dalam transaksi perdagangan lintas batas. Para pelaku usaha dapat menyertakan kode identifikasi unik pada setiap kemasan produk guna memberikan bukti autentisitas yang dapat dipindai langsung oleh konsumen akhir. Transparansi informasi ini membangun loyalitas konsumen terhadap merek kolektif Indonesia karena adanya jaminan bahwa produk yang dikonsumsi berasal dari wilayah geografis yang sah dan diproses sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.

Otomasi dalam pencatatan volume ekspor dan tren pasar memberikan keuntungan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan kekayaan intelektual yang tepat sasaran. Akurasi data yang dihasilkan oleh sistem teknologi informasi membantu

²² P. B. Utomo, *Indikasi Geografis Produk Kelautan dan Perikanan: Pengenalan dan Prospek*, Jakarta: Smart Publisher, 2024, hlm. 102-115.



Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis dalam memprediksi kapasitas produksi serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Evaluasi berkala terhadap kinerja rantai pasok secara digital juga mempermudah deteksi dini terhadap penyimpangan standar kualitas yang dapat menurunkan reputasi wilayah. Keberadaan ekosistem digital yang solid akan memperkuat daya saing rempah Nusantara sebagai produk premium yang memenuhi regulasi teknis perdagangan internasional secara akuntabel.

Tabel 6:
Matriks Analisis Strategis Perdagangan Internasional Rempah

Parameter Analisis	Konteks Global	Implikasi Yuridis-Ekonomis
Aksesibilitas Pasar	Standar <i>Market Access</i> (Akses Pasar) yang ketat melalui regulasi non-tarif di negara-negara maju.	Indikasi Geografis berfungsi sebagai instrumen legal untuk memitigasi hambatan teknis perdagangan (<i>Technical Barriers to Trade</i>).
Diferensiasi Produk	Saturasi pasar terhadap komoditas generik yang memicu perang harga pada level produsen mentah.	Penciptaan nilai tambah (<i>Value-Added</i>) melalui narasi autentisitas sejarah dan karakteristik ekologis yang unik.
Stabilitas Harga	Volatilitas harga komoditas mentah pada bursa berjangka global yang merugikan posisi petani.	Penentuan harga premium (<i>Premium Pricing</i>) berdasarkan eksklusivitas wilayah dan jaminan mutu yang terverifikasi.
Proteksi Identitas	Maraknya praktik <i>Trademark Squatting</i> (pencatutan merek) dan klaim sepihak oleh korporasi transnasional.	Penguatan basis legalitas untuk melakukan pembelaan yuridis terhadap penyalahgunaan identitas geografis di luar negeri.
Kepercayaan Konsumen	Tuntutan global terhadap <i>Food Traceability</i> (ketelusuran pangan) dan aspek keamanan konsumsi.	Transparansi rantai pasok yang kredibel karena diawasi langsung oleh sistem kontrol internal kelompok masyarakat pelindung.
Daya Saing Regional	Persaingan ketat dengan negara penghasil rempah lain yang memiliki keunggulan biaya produksi rendah.	Peralihan dari strategi biaya rendah menuju keunggulan kompetitif berbasis pengakuan kekayaan intelektual kolektif.



4. Penutup

Implementasi perlindungan Indikasi Geografis melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan strategi yuridis yang efektif dalam mengamankan posisi tawar rempah Indonesia di pasar internasional. Hak eksklusif yang diberikan melalui Pasal 53 memberikan legitimasi hukum bagi produsen lokal untuk mempertahankan identitas asal barang dari praktik eksploitasi dan penyesatan informasi oleh pihak asing. Sinkronisasi regulasi domestik terhadap standar Pasal 22 hingga 24 TRIPS Agreement membuktikan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang selaras dengan tuntutan perdagangan dunia, meskipun optimalisasinya masih memerlukan penguatan pada aspek penyusunan dokumen teknis dan pengawasan pasca-pendaftaran.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perolehan sertifikat Indikasi Geografis berkorelasi langsung dengan eskalasi nilai ekonomi produk, sebagaimana terlihat pada komoditas Lada Putih Muntok dan Pala Banda. Keberhasilan transformasi dari komoditas massal menjadi produk premium berbasis hukum ini bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, regulasi pemerintah daerah, dan keaktifan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Dengan memperkuat instrumen kekayaan intelektual kolektif, Indonesia tidak hanya melindungi kedaulatan ekonominya di tengah arus liberalisasi pasar, tetapi juga melestarikan warisan hayati dan budaya Nusantara untuk generasi mendatang.²³

Upaya memperluas jangkauan pasar ekspor rempah melalui instrumen kekayaan intelektual kolektif memerlukan konsistensi dalam penegakan hukum di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan Indikasi Geografis bukan hanya berhenti pada perolehan sertifikat pendaftaran, melainkan harus disertai dengan pemantauan pasar secara aktif untuk mendeteksi potensi pelanggaran hak. Kerja sama lintas sektoral antara kementerian terkait, otoritas kepabeanan, dan perwakilan diplomatik di luar negeri menjadi prasyarat utama dalam memitigasi penyalahgunaan identitas produk asli Indonesia.

²³ M. Yamin, dkk., "Bumi Rempah Nusantara Untuk Dunia: Rekonstruksi Dan Revitalisasi Jalur Rempah," *PIOR: Jurnal Pendidikan Olahraga*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 5-18. URL: <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/pior/article/view/101>.



Penanganan hukum yang tegas terhadap praktik peniruan identitas akan memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha global mengenai komitmen Indonesia dalam menjaga integritas produk unggulan daerah.

Keberlanjutan ekonomi dari sektor rempah Nusantara pada masa depan sangat bergantung pada kemampuan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis dalam menjaga standar mutu secara kolektif. Inovasi dalam tata kelola rantai pasok yang didukung oleh integrasi teknologi informasi akan memperkuat bukti ketertelusuran produk di mata konsumen dunia. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan berkelanjutan melalui pembinaan teknis dan fasilitasi pemasaran agar kemanfaatan ekonomi dari sistem Indikasi Geografis dapat dirasakan secara merata oleh para petani kecil. Penguatan ekosistem perlindungan kekayaan intelektual kolektif ini pada akhirnya akan mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal yang berdaya saing global.

Daftar Pustaka

Buku

- Naser, I., dkk. (2023). *Mozaik Rempah: Masa Lalu di Masa Kini*. Jakarta: Penerbit Google.
- Utomo, P. B. (2024). *Indikasi Geografis Produk Kelautan dan Perikanan: Pengenalan dan Prospek*. Smart Publisher.

Journal articles:

- Aryani, F., et al. (2025). *Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis "Bima Ntanda Rawo" Pasca Pendaftaran: Studi Tentang Dampak Ekonomi dan Tantangan Penegakan Hukum*. *Ganec Swara*, 19(4), 1409–1421. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i4.437>
- Baskoro, R. M. (2022). *Kisah Selera dari Negeri Rempah: Memahami Gastrodiplomasi dari Perspektif Indonesia*. *Indonesian Perspective*, 7(1), 23–40. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.47890>
- Elvita, L. (2015). *Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Ditinjau dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada)*. Notarius.
- Firmansyah, F., dkk. (2024). *Perancangan Buku Ilustrasi Sejarah Jalur Rempah Banten Sebagai Salah Satu Warisan Dunia Tak Benda*. *Cipta: Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 3(1). <https://doi.org/10.24853/cipta.v3i1.18920>
- Gede, S. I., & Arini, I. A. D. (2024). *Rempah-Rempah sebagai Potensi Wellness Tourism di Indonesia*. *CULTOURE: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 5(1), 92–105. <https://doi.org/10.51713/cultoure.v5i1.92>
- Hafis, R. I. (2019). *Kejayaan Rempah Maluku (Sebuah Tinjauan Ethnohistory)*. Universitas



Andalas, 2(1), 45–60.

Jampur, R., & Yudiarini, N. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Petani terhadap Peran Sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika di Kintamani*. Agrimeta.

Jumawan, dkk. (2024). *Peranan Perdagangan Internasional terhadap Ekspor Rempah-Rempah di Indonesia*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(10), 288–293. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11242907>

Liem, L. V. (2023). *Perancangan Game Edukasi untuk Mengenalkan Kekayaan Rempah-Rempah Indonesia*. DeKaVe: Jurnal Desain Komunikasi Visual, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.24821/dkv.v16i1.8185>

Ndiba, T. A. F., Wullur, M., & Tumade, P. (2016). *Evaluasi Kinerja Rantai Pasok Komoditas Cengkeh (Studi pada Desa Lalumpe Kabupaten Minahasa)*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1). <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11582>

Prasetyo, A. R., & Munthe, A. K. (2024). *Peranan Perdagangan Internasional terhadap Ekspor Rempah-Rempah di Indonesia*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(10), 288–293. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11242907>

Purwanda, S. (2022). *Hilangnya Hak Eksklusif Tanaman Rempah Asli Indonesia*. Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(2), 110–125. <https://doi.org/10.36869/pjhpish.v8i1.235>

Rahman, F. (2019). *Negeri Rempah-rempah dari Masa Bersemi Hingga Gugurnya Kejayaan Rempah-rempah*. Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 11(3), 347–362. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i3.527>

Salempa, B. I., & Seniwati. (2024). *Diplomasi Maritim "Rempah" di Nusantara: Perjalanan dari Maluku Sampai ke Pelabuhan Malaka*. JCSR: Journal of Community Service and Research, 2(6). <https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v2i6.4571>

Tavinayati, dkk. (2016). *Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Hasil Pertanian Lahan Basah*. Badamai Law Journal.

Yamin, M., dkk. (2022). *Bumi Rempah Nusantara untuk Dunia: Rekonstruksi dan Revitalisasi Jalur Rempah*. PIOR: Jurnal Pendidikan Olahraga, 1(1). <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/pior/article/view/101>

World Wide Web:

Agrofarm. (2019). *Kementan Mempermudah Pemberian Rekomendasi Izin Ekspor Beras*. Diakses dari <https://www.agrofarm.co.id/2019/08/17058/>

Humas FE UNNES. (2026). *Memperkaya Ekonomi Produk Lokal melalui Indikasi Geografis*. FEB UNNES Official Website. Diakses dari <https://unnes.ac.id/feb/memperkaya-ekonomi-produk-lokal-melalui-indikasi-geografis/>

Mudi, V. A. (2021). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual "Lada Katokkon Toraja" dalam Perspektif Indikasi Geografis*. Repository Universitas Hasanuddin.